

Determinan Resiko Pembiayaan Yang Di Pengaruhi Oleh CAR, Dan Bank Size Survey Pada Perbankan Nasional Syariah

¹Herry Krisnandi, ²Asyari, ³Nungki Yartono, ⁴Andi Pallawagau

^{1,2,3,4}Dosen FEB Universitas Nasional Jakarta

Email: Herrykrisnandi96@gmail.com, asyari.unas@gmail.com

Citation: *Krisnandi, H., Asyari., Yartono, N., & Pallawagau, A. (2014). Determinan Resiko Pembiayaan Yang Di Pengaruhi Oleh CAR, Dan Bank Size Survey Pada Perbankan Nasional Syariah. JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS), 4(4), 330–336.*

<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/334>

Received: 10 Juni 2024

Accepted: 23 Juli 2024

Published: 20 Agustus 2024

:

Publisher's Note: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2024 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Abstract

Risk management in Islamic banks is an ongoing process of how banks manage the risks they face. Minimizing the potential for occurrence and the impact on various unwanted risks. The main activities of sharia banking are collectors and channeling funds in the form of murabahah financing to customers, from financing distribution activities that can lead to financing risk, that is problematic customers The research objective is to know the effect of CAR, and Bank size on financing risks simultaneously in the period 2019 - 2023 with a sample of 7 sharia banking company. The test method uses multiple linear regression tests, where the results of this study show that CAR has a significant effect on credit risk (NPL). Bank Size are two variables that have no significant effect on Credit Risk (NPL) for banking companies listed on IDX Islamic, Sharia Stocks. .

Keywords: *Capital Adequacy Ratio, Size, Non Performing Loan,.*

Abstrak.

Manajemen risiko pada bank Islam merupakan suatu proses berkelanjutan tentang bagaimana bank mengelola risiko yang dihadapinya. Meminimalkan potensi keterjadian dan dampak yang ditimbulkan pada berbagai risiko yang tidak dikehendaki. Kegiatan utama perbankan syariah yaitu penghimpun dan menyalurkan dana berupa pembiayaan murabahah terhadap nasabah, dari kegiatan penyaluran pembiayaan dapat menimbulkan risiko pembiayaan yaitu nasabah bermasalah Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh CAR, dan *Bank size* terhadap risiko pembiayaan secara simultan pada periode 2019 – 2023 dengan jumlah sampel 7 perusahaan perbankan syariah . Metode pengujian menggunakan uji regresi linear berganda, dimana hasil penelitian ini menunjukkan CAR berpengaruh signifikan terhadap Risiko kredit (NPL). *Bank Size* adalah dua variabel yang pengaruhnya tidak nyata pada Risiko Kredit (NPL) untuk perusahaan

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Syariah (IDX Islamic).

Kata kunci: *Capital Adequacy Ratio*, Ukuran Perusahaan, *Non Performing Loan*.

PENDAHULUAN

Bank dalam tatanan kehidupan masyarakat modern memiliki peran strategis. Perbankan di dalam negara Indonesia memiliki tugas yang penting dimana bank sebagai sumber pembiayaan dan mampu mempengaruhi kondisi perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan (Alamsyah dkk, 2005). Peran sebagai lembaga perantara keuangan seperti yang disampaikan Arma (2010) menunjukkan bank bukan hanya menyimpan uang namun juga mendistribusikan ulang kepada mereka yang memerlukan dalam bentuk kredit. Kebutuhan akan kredit ini jelas bukan hanya dipicu oleh faktor-faktor konsumtif, namun juga digunakan sebagai pengembangan usaha yang memicu pertumbuhan sektor mikro maupun secara agregat pada sektor makro.

Faktor mikro yang kemungkinan mempengaruhi kredit bermasalah yaitu pinjaman untuk rasio aset, konsentrasi kredit, ROE, NIM, ukuran bank, struktur kepemilikan, dan faktor ekonomi makro yaitu siklus ekonomi, pergerakan nilai tukar riil, suku bunga riil dan inflasi (Polodoo dkk, 2015). Bank yang terkena risiko kredit, muncul ketika peminjam tidak mencakup jumlah kredit yang diterima dari bank. Meskipun bank memiliki kapasitas dan keterampilan yang diperlukan untuk memantau dan mengendalikan pinjaman dan perilaku peminjam, mereka mungkin menemukan kredit macet (Bahrini, 2011).

Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank Islam, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Tujuan Penelitian (1) Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh CAR, terhadap risiko pembiayaan (NPL); (2) Pengaruh *Bank size* terhadap risiko pembiayaan (NPL); dan (3) Pengaruh CAR dan Bank Size secara simultan terhadap risiko pembiayaan (NPL). Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum untuk mengatur agar masing-masing bank menerapkan manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan eektivitas prudential banking. Khususnya (1) Pasal 35 UU 21 Tahun 2008 (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian; (2) Pasal 38 UU 21 Tahun 2008 (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia; dan (3) PBI pasal 2 ayat 1 No. 9/1/PBI/2007 Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.

Pembiayaan atau financing (Rivai, 2010) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing. Sedangkan menurut Kasmir (2002), penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai –nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak –banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa.

Murabahah berasal dari kata رِبْحٌ (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).

UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "akad murabahah" adalah akad pembayaran suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Dasar Hukum dalam Al-Quran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya

Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.” (An-Nisa- 29).

وَإِنْ كَانَ دُوْ حُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah-280).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah-275).

Kaidah fiqh tentang murabahah adalah sebagai berikut :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah fiqh tersebut menjelaskan bahwa hukum melaksanakan muamalah yang didalamnya meliputi transaksi murabahah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkan tentang transaksi tersebut. Hasil riset yang pernah dilakukan oleh Diyanti (2012) serta Prasetya dan Siti (2012). Faktor internal yang berpengaruh adalah *BI Rate*, *Bank Size*, *Loan Deposit Ratio* (LDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Faktor eksternal yang diprediksikan mempengaruhi NPL adalah *Gross Domestic Product* (GDP) dan laju Inflasi. Mengacu kepada hasil penelitian dari Diyanti (2012) serta Prasetya dan Siti (2012) maka penelitian ini memilih CAR, *Bank Size* sebagai variabel yang akan diuji pengaruhnya terhadap Resiko Pembiayaan Murabahah dari Bank BNI Syariah Tahun 2011 sampai 2016.

CAR diketahui dapat berperan efektif untuk menurunkan NPL (Ali, 2004). CAR secara definitif merupakan angka kecukupan modal bagi sebuah bank untuk membiayai semua aktiva yang dinilai berpotensi risiko (Dendawijaya,2000: 122). Jadi analogi yang dapat disusun dari teori tersebut adalah semakin besar rasio CAR maka penanggulangan bank bagi kredit bermasalahnya adalah semakin baik.

Jaenal effendi .et.al., 2017 meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi NPF secara negatif dan signifikan adalah RR, ROA, inflasi, CAR dan Banksized sedangkan GDP dan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi NPF pada Bank Umum Syariah (BUS) dengan menggunakan data kuartal dari kuartal I 2012 hingga kuartal III 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel. Unit analisis dilakukan pada PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia (BSI), PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), PT Bank Central Asia Syariah (BCA Syariah), PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), PT Panin Syariah, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah.

Dukungan dari berbagai hasil penelitian sebelumnya seperti Harmanta dan Ekananda (2005), Jusmansyah dan Sriyanto (2011), Achyar (2012), Diyanti (2012), Dwihandayani (2013) serta Suliatrini dkk (2014) menghasilkan dugaan sementara atas jawaban dari masalah penelitian

ini: (1) *CAR* berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit (NPL) pada perusahaan perbankan nasional Syariah; dan (2) *Bank size* berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit (NPL) pada perusahaan perbankan nasional Syariah.

METODE PENELITIAN

Data sekunder yang diterbitkan oleh PT. Bank BNI Syariah merupakan data yang dipakai dalam riset kuantitatif ini. Variabel dalam penelitian ini dimana variabel bebasnya *CAR*, dan *Bank size*. sedangkan variabel terikatnya Risiko Kredit (NPL).

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Rasio modal atau kecukupan modal yang digunakan untuk meminimalisir risiko yang terjadi di dalam perusahaan perbankan yang disebabkan oleh beberapa aktivitas perusahaan. *CAR* yaitu rasio perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang (*ATMR*) yang digunakan mengukur penyediaan modal minimum dengan satuan rasio persentase. Nilai *CAR* diamatai sepanjang periode 2011 – 2016 pada bank Umum Syariah.

Ukuran perusahaan (*Bank size*) Ukuran perusahaan berupa aktiva perusahaan yang juga menggambarkan kesehatan suatu bank. Ukuran perusahaan diprosikan menggunakan total asset yang di log n. Pengamatan pada ukuran perusahaan dilakukan sepanjang periode 2019 – 2023 pada perbankan Syariah.

Risiko pembiayaan murabahah menggunakan NPL merupakan jumlah pembiayaan bermasalah yaitu kurang lancar, diragukan dan macet pada suatu perusahaan perbankan dimana NPL dapat dihitung dengan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan murabahah yang disalurkan, satuannya menggunakan persentase. Pengukuran pembiayaan bermasalah diamatai selama periode 2019 – 2023 pada perbankan Syariah.

Populasi penelitian adalah semua Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampel penelitian adalah sampel 7 perusahaan perbankan syariah. Yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia (BSI), PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), PT. Bank BCA Syariah, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah pada periode 2019 – 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas Hasil dari uji normalitas disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal karena nilai *asympt. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.616 yang lebih besar dari 0,05 sehingga model tersebut dapat digunakan untuk analisi regresi. Uji Autokorelasi Hasil dari tabel Durbin-Waston diperoleh nilai *dL*= 1,54 dan nilai *dU*= 1,71. Oleh karena nilai *DW* 2,044 lebih besar dari batas atas (*dU*) 1,71 dan kurang dari 2,29 (*4-dU*), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi, sehingga layak digunakan untuk dianalisis regresi.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.764 ^a	.729	.616	.23059	2.044

a. Predictors: (Constant), *CAR*, *SIZE*

b. Dependent Variable: NPL

Uji multikolinieritas Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai *tolerance* lebih besar dari 10% dan nilai *VIF* lebi kecil dari 10 untuk setiap variabel. Kondisi ini merupakan indikasi tidak adanya korelasi linear antar variabel bebas sebagai penyebab terjadinya multikolinearitas. Uji Heteroskedatisitas Hasil dari uji Hetroskedatisitas menunjukkan probabilitas signifikansi semua

variabel bebasnya lebih besar daripada taraf nyata (α) yaitu 0,05. Tidak bermaknanya pengaruh *independent variable* pada *absolute residual* tersebut menunjukkan adanya kesamaan *variance* dalam model atau yang biasa disebut dengan homoskedastisitas.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.764 ^a	.729	.616	.23059	2.044

a. Predictors: (Constant), CAR, SIZE

b. Dependent Variable: NPL

Hasil uji Anova (simultan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.149	3	3.716	19.795	.000 ^a
	Residual	.851	16	.053		
	Total	12.000	19			

a. Predictors: (Constant), CAR, SIZE

b. Dependent Variable: NPL

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.908	2.447		2.823	.006
	CAR	-.081	.022	-.435	-3.682	.000
	SIZE	-.102	.068	-.178	-1.507	.136

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negative signifikan terhadap NPL. Jika CAR memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap NPL, ini berarti bahwa ketika bank memiliki rasio permodalan yang lebih tinggi, jumlah kredit bermasalah atau NPL cenderung menurun. Penjelasan untuk hubungan ini bisa karena bank dengan CAR yang lebih tinggi memiliki kapasitas lebih besar untuk menutupi risiko kredit, sehingga cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman, atau lebih mampu menyerap kerugian dari pinjaman bermasalah. Namun, penting untuk mencatat bahwa hubungan ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kualitas manajemen risiko bank, kondisi ekonomi makro, dan kebijakan regulator. Analisis empiris biasanya diperlukan untuk mengkonfirmasi dan memahami besaran serta sifat hubungan ini di berbagai konteks.

Size berpengaruh negative tidak signifikan terhadap NPL. Ini berarti bahwa dalam penelitian atau analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa ketika ukuran perusahaan meningkat, NPL cenderung menurun (berpengaruh negatif), tetapi pengaruh ini tidak cukup kuat secara statistik untuk dianggap signifikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ukuran sampel yang kecil, variabilitas yang tinggi dalam data, atau hubungan yang sebenarnya lemah antara variabel-variabel tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh CAR, dan *Bank size* terhadap risiko pembiayaan secara simultan pada periode 2019 – 2023 dengan jumlah sampel 7 perusahaan perbankan syariah. Yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia (BSI), PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), PT Bank Mega Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial CAR dan Bank Size berpengaruh signifikan terhadap Risiko kredit (NPL).

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2006). "Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/ PBI/2006 Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah." Bank Indonesia. http://www.bi.go.id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_82106.aspx.
- Bank Indonesia. (2013). "Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/ PBI/2013 Tanggal 20 Mei 2013 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional - Bank Sentral Republik Indonesia." Bank Indonesia. http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/PBI.15.2.PBI_2013.aspx.
- Bank Indonesia. (2017). "Kamus Bank Sentral Republik Indonesia." Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx>.
- Bank Muamalat Indonesia. (2017). "Laporan Keuangan Triwulan." Bank Muamalat Indonesia. <http://bankmuamalat.co.id>.
- BSM. (2017). "Laporan Keuangan Triwulan." Bank Syariah Mandiri. <http://syariahmandiri.co.id>.
- Huda, Nurul, Handi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution, & Ranti Wiliasih. (2008). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ihsan, M. (2011). "Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, Dan Kebijakan Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2005 Sampai 2010." Universitas Diponegoro.
- Kasmir. (2002) *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo
- Nasution, Mustafa Edwin, & Ranti Wiliasih. (2007). "Profit Sharing Dan Moral Hazard Dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 7 (2): 231–55. doi:10.21002/JEPI.V7I2.175.
- Persada, Kinasih, SW. (2013). "Analisis Faktor Determinan Tingkat Risiko Pembiayaan Bank Syariah Pada 2005-2012." Universitas Indonesia.
- Veithzal Rivai, et al. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yusuf, Ayus Ahmad & Abdul Aziz. (2009). *Manajemen Operasional Bank Syariah*. Cirebon : STAIN Press.